



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

NOMOR: 174
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MINAS JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Minas Jaya Nomor 19/PP.05.1-BA/1408032001/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN MINAS JAYA KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	HAJRUL ASWAD	LAKI-LAKI	JL. SUMAN HS RT 001 RW 001 Minas Jaya

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Minas
pada tanggal 06 Maret 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MINAS JAYA

